



BUPATI TANA TORAJA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR : 179/V/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH  
KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2023

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan literasi (pemahaman) dan utilitas (akses) produk jasa keuangan bagi pelaku usaha untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera di Kabupaten Tana Toraja;
- b. bahwa peran lembaga jasa keuangan di Kabupaten Tana Toraja dalam mendukung program pembangunan ekonomi daerah perlu di tingkatkan terutama dalam penyaluran kredit dan pembiayaan pada sektor prioritas ekonomi daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Tana Toraja tentang Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, kecil, dan Menengah;
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 Tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 270);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Strategi Nasional Keuangan Inklusif ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 554);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
13. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 28 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Regional dan Standar Harga Barang/ Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2023;
14. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 34 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
15. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Toraja;



- Memperhatikan :
1. Radiogram Menteri Dalam Negeri No.T-900/634/Keuda,tanggal 19 Februari 2016 Tentang Pembentukan TPAKD dan Amanat Menteri Dalam Negeri pada Rakornas TPAKD 2020 untuk segera membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)
  2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/7105/SJ tanggal 15 Desember 2021 tentang Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD);
  3. Nota Kesepahaman/ MOU antara OJK dengan Kementerian Dalam Negeri Nomor MoU-2/D.01/2019 tanggal 19 Februari 2019 tentang Penguatan Tugas dan Kewenangan OJK dan Kemendagri;
  4. Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara OJK dan Kemendagri Nomor PRJ-1/EP.1/2019 tanggal 19 Februari 2019 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan serta Perlindungan Konsumen melalui optimalisasi peran TPAKD;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- KEDUA : Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten Tana Toraja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan terkait akses keuangan daerah;
2. Merumuskan dan memberikan rekomendasi kebijakan untuk menjawab peluang dan tantangan terkait akses keuangan daerah;
3. Menyusun program kerja percepatan akses keuangan daerah, menggali potensi ekonomi daerah yang dapat dikembangkan menggunakan produk dan layanan jasa keuangan serta mendorong optimalisasi potensi sumber dana di daerah untuk mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), usaha rintisan (*star up business*) dan membiayai pembangunan sektor prioritas;

4. Memfasilitasi akses keuangan kepada UMKM sektor prioritas binaan pemerintah daerah;
5. Memfasilitasi program akses kredit/ pembiayaan melawan rentenir;
6. Mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan;
7. Mendorong budaya menabung sejak dini dengan target One Student One Account (OSOA)/ satu rekening satu pelajar (Kejar);
8. Mendorong percepatan akses keuangan melalui digitalisasi produk/ layanan nasional;
9. Mengoordinasikan program kerja percepatan akses keuangan daerah;
10. Melakukan monitoring pelaksanaan program kerja terkait peningkatan akses keuangan daerah;
11. Mengevaluasi pelaksanaan program kerja percepatan akses keuangan daerah, dan;
12. Melakukan sosialisasi dan publikasi kepada masyarakat dan stakeholder terkait program kerja percepatan akses keuangan daerah;
13. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Tana Toraja selaku pengarah sebagai bahan pengambilan kebijakan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 3 Januari 2023.

Ditetapkan di Makale  
pada tanggal

BUPATI TANA TORAJA,  
  
THEOPILUS ALLORERUNG

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Forkopimda Kab. Tana Toraja di Tempat;
3. Inspektur Kab. Tana Toraja di Makale;
4. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN AKSES  
KEUANGAN DAERAH KABUPATEN TANA  
TORAJA TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH  
KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2023

- I. Pengarah : - Bupati Tana Toraja  
- Wakil Bupati Tana Toraja  
- Forkopimda Tana Toraja  
- Kepala Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional  
6 Sulawesi, Maluku, dan Papua  
- Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia  
Sulawesi Selatan
- II. Koordinator : Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja
- III. Wakil Koordinator : Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris  
Daerah Kabupaten Tana Toraja
- IV. Sekretaris : Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda  
Kabupaten Tana Toraja
- V. Anggota : 1. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan  
Pendapatan Daerah Kabupaten Tana Toraja  
2. Kepala Bappeda Kabupaten Tana Toraja  
3. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan  
Menengah Perdagangan dan Perindustrian  
Kabupaten Tana Toraja  
4. Kepala Dinas Pertanian Ketahanan Pangan  
dan Perikanan Kab. Tana Toraja  
5. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Tana Toraja  
6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Tana  
Toraja  
7. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tana Toraja  
8. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan  
Lembang Kabupaten Tana Toraja  
9. Kepala Dinas Pariwisata Kepemudaan dan  
Olaraga Kab. Tana Toraja  
10. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Tana Toraja  
11. Kepala Dinas Komunikas Informatika dan  
Persandian Kabupaten Tana Toraja  
12. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Tana Toraja

13. Kepala Bagian Pembangunan Setda Kab. Tana Toraja
14. Para Camat se-Kabupaten Tana Toraja
15. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Tana Toraja
16. Kepala Gudang Bulog Tondon Langi'
17. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Makale
18. Para Analis Kebijakan pada Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kab. Tana Toraja
19. Para Pimpinan Lembaga Jasa Keuangan di Kabupaten Tana Toraja
20. Ketua Kamar Dagang dan Industri Tana Toraja
21. Para Ketua Asosiasi UMKM di Kabupaten Tana Toraja
22. Staf Bagian Perekonomian dan SDA Kabupaten Tana Toraja

VI. Sekretariat : Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Toraja

 BUPATI TANA TORAJA,  
  
THEOFILUS ALLORERUNG